

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana memerlukan pemasukkan besar dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti hal-nya infrastruktur yang akan terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu pemasukkan terbesar di negara Indonesia adalah pajak, yang membuat pemerintah menaruh beberapa perhatian khusus pada sector pajak. Setiap masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak diharuskan untuk berpartisipasi agar progress pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Namun bagi kacamata masyarakat, pajak merupakan suatu beban karena pajak mengurangi total penghasilan yang mereka dapatkan dan juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika wajib pajak telah membayarkan pajak tersebut. Pajak masih menjadi penerimaan negara yang paling besar, dimana negara memerlukan sumber penerimaan untuk membiayai beberapa pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah mengharapkan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Namun dalam kenyataannya justru banyak wajib pajak khususnya perusahaan melakukan penghindaran pajak, manajer cenderung meminimalkan beban pajak semaksimal mungkin dengan langkah memanfaatkan kelemahan yang ada di ketentuan perpajakan atau dengan cara lainnya (Marundha et al., n.d.)

Dalam hal ini akan menimbulkan permasalahan antara wajib pajak dengan penerima manfaat pajak, yaitu wajib pajak akan berusaha untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sangat sedikit, sedangkan penerima akan berusaha agar pajak yang dipungut sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan negara. Wajib Pajak menginginkan nominal pajak pembayaran dapat diminimalkan atau semaksimal mungkin untuk menghindari pembayaran. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di bawah Kementerian Keuangan, ingin penerimaan pajak mencapai nilai target yang ditetapkan oleh APBN. Sistem pajak “baik” adalah sistem yang mencapai tujuannya yaitu pemerataan, efisiensi, dan kecukupan (Alm, 2021; Raikov, 2021). Target penerimaan pajak seringkali tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak di bawah target. Mengetahui pentingnya pajak bagi negara seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematuhi Undang-Undang perpajakan yang berlaku serta memenuhi kewajiban pajaknya (Miskam *et al.*, 2013). Ketika wajib pajak menyadari akan tanggung jawabnya, petensi tingkat pajak akan cenderung meningkat setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajak diharap terus meningkat tidak menurun. Menurut (Amelia Yessica, 2022), terdapat dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan menghindari pajak, adalah cara untuk meminimalkan pajak tanpa melanggar hukum. Sedangkan cara kedua adalah penggelapan pajak, yaitu cara meminimalkan pajak dengan cara melanggar hukum.

Contoh fenomena tentang tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion* serta mafia pajak yang ada di Indonesia menghambat tujuan pemerintah yaitu untuk memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari sector pajak. Seperti kasus yang baru saja terjadi sepanjang Juni 2021 hingga Februari 2022 yaitu penggelapan

pajak di Samsat Kelapa Dua, Tangerang kerugian negara yang mencapai 10M. Berawal dari memanipulasi pajak dan bersepakat untuk mengambil tambahan uang melalui kelemahan dari system aplikasi pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kelapa Dua, dengan cara memanipulasi kode tahapan dan juga status proses serta nilai dari pembayaran yang ada dalam data base system aplikasi Samsat. Terdakwa yang sudah ditetapkan adalah seorang programmer computer di perusahaan PT. Ascomindo atau perusahaan yang bergerak di system dan aplikasi Samsat. Alhasil, sebanyak 331 pajak kendaraan dimanipulasi oleh keempat terdakwa. Terdiri dari 129 Wajib Pajak yang daftar ulang sekaligus ganti nomor Polisi dengan membayar PKB dan Denda PKB. Namun, oleh para terdakwa diubah menjadi daftar ganti hilang dengan tidak membayar PKB dan denda PKB sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 628.623.900.

Memanipulasi 43 wajib pajak yang melakukan daftar baru BBN1, berubah menjadi BBN2 dengan pembayaran BBN tarif kendaraan bekas (BBNKB2), sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 2.074.698.600. Kemudian, memanfaatkan program pemerintah soal program bebas BBN2 untuk mutasi kendaraan dari luar Provinsi Banten, terhadap 134 wajib pajak yang melakukan Daftar Baru atau BBN1, dengan membayar BBN menjadi daftar balik nama kendaraan bermotor (BBN2). Memanipulasi daftar mutasi masuk luar provinsi dengan pembayaran PKB dan BBNKB2 dengan BBNKB NOL secara gratis terhadap 134 kendaraan. Dari memanfaatkan program pemerintah itu terjadi kerugian negara sebesar Rp 7.369.804.400. Selanjutnya, para terdakwa memanipulasi 7 wajib pajak yang melakukan daftar ganti nomor polisi, dengan membayar PKB berubah menjadi daftar ganti nopol dengan tidak membayar PKB.

Akibatnya terjadi kerugian sebesar Rp 24.157.100. Para terdakwa manipulasi terhadap 18 wajib pajak yang melakukan BBN1 dengan membayar BBNKB1, berubah menjadi daftar STNK Hilang dan ganti nomor polisi dengan pembayaran BBNKB2. Hal itu menyebabkan kerugian sebesar Rp 714.615.000 (*Kompas.com*, 2022)

Dari contoh kasus penggelapan pajak diatas, di Indonesia masih sering terjadi penggelapan dana, hal ini dilakukan oleh perusahaan karena kurangnya pemahaman akan sanksi pajak, keadilan pajak dan tingginya sikap *love of money*. Dilihat dari bagaimana penggelapan pajak tersebut dilakukan karena ingin mencari tambahan uang melalui kelemahan yang ada dalam perusahaan tersebut. Studi mahasiswa Amerika Serikat menemukan penggelapan pajak rata-rata lebih sedikit diterima karena mereka pikir penggelapan pajak itu buruk secara moral, sementara siswa Hong Kong membenarkan penggelapan pajak karena alasan korupsi dan penggunaan yang salah atas uang yang dikumpulkan pemerintah (Fitria & Wahyudi, 2022). Dalam bidang pendidikan Indonesia, masih kurangnya pemahaman mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak. Studi ini bertujuan untuk mahasiswa/I mengetahui serta memiliki persepsi yang kuat mengenai pajak agar dapat lebih mengurangi penggelapan pajak karena pemungutan pajak akan menjadi lebih menantang di masa depan, mengingat praktik penggelapan pajak menjadi lebih beragam.

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama yaitu, sanksi pajak. Saat ini pelayanan pajak sudah semakin dipermudah dan sudah ditetapkan sanksi pajak, tetapi masih terdapat beberapa oknum yang melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan untuk ketentuan dalam

perundang-undangan perpajakan agar dapat dituruti, ditaati serta dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Santana et al., 2020). Sanksi perpajakan akan sangat membebani wajib pajak sehingga menimbulkan efek jera.

Sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terjadinya kasus penggelapan pajak membuktikan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan kurang efektif dalam meredam penggelapan pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menyempurnakan undang-undang perpajakan dengan sanksi yang tegas untuk meminimalkan penggelapan pajak dan menciptakan penerimaan pajak untuk tujuan yang benar. Sanksi atau hukuman yang digunakan sebagai strategi pertama untuk mencapai kepatuhan pajak dapat menghancurkan legitimasi regulator ketika dipersepsikan sebagai sisi prosedural yang tidak. Sanksi pajak berguna dalam memerangi penggelapan pajak, tetapi kurang memperhatikan interpretasi undang-undang perpajakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak (Made, 2022).

Faktor kedua yang dapat menyebabkan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Keadilan dimaksudkan adalah bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin lemah keadilan rakyat, semakin rendah tingkat kepatuhan dan semakin tinggi keinginan untuk menghindari pajak. Ada beberapa penelitian menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap orang pribadi yang sama dan pajak yang sama pada periode yang berbeda berpengaruh terhadap penggelapan pajak/*tax evasion* (Made, 2022). Didalam teori keadilan, pemungutan pajak sudah seharusnya sesuai dengan tujuan

undang-undang agar keadilan tercapai, hukum, dan juga pelaksanaan pemungutan harus secara adil (Indra & Wahyudi, 2022). Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sendi-sendi keadilan didalam perundang-undangan perpajakan yaitu perlakuan yang sama kepada setiap wajib pajak, seperti tidak membedakan kebangsaan, tidak membedakan agama, aliran politik, dan lain sebagainya.

Faktor ketiga yang dapat menyebabkan penggelapan pajak atau *tax evasion* yaitu *love of money*. *Love of money* yang dimaksudkan adalah suatu sikap seseorang dimana akan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan, begitupun dalam pembayaran pajak. Bahwa perilaku *love of money* seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Ini berarti bahwa orang-orang dengan perilaku cinta uang atau money ethic yang tinggi akan menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan money ethic rendah (Mutia, 2020). *Money ethic* atau *Love of Money* dan persepsi etis memiliki hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *love of money* yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya (Amelia et al., 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti : (1) Menurut I Kadek Wage Purnayasa (2022) yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, (2) Menurut Rio Santana, Aries Tanno dan Fauzan Misra (2020) yang menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, (3) Menurut Yessica Amelia, Ngadi Permana, Sekar Arindia Safitri (2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak dan *love of money* berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, (4) Menurut Yesi Mutia Basri (2018) yang mengemukakan bahwa *love of money* tidak mempengaruhi penggelapan pajak dan (5) Menurut Yuliana Karlina (2020) yang menyatakan *love of money* berpengaruh positif sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggabungan dari ketiga variabel ini yaitu sanksi pajak, keadilan pajak dan *love of money* yang dimana belum pernah ada dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini tertarik untuk menunjukkan persepsi mahasiswa program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhadap *Tax Evasion*/Penggelapan pajak, terutama ketika mahasiswa tersebut menerima mata kuliah perpajakan dan memperhitungkan bahwa mahasiswa tersebut akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memimpin bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa/I mempersepsikan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjelaskan bahwa adanya beberapa faktor mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), hal tersebut membuat penulis ingin meneliti apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak. Dari penelitian diatas penulis mengangkat judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan *Love of Money* Terhadap Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?
3. Apakah *Love of Money* berpengaruh terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?
4. Apakah Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan *Love of Money* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?
2. Untuk menguji pengaruh Keadilan Pajak terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?
3. Untuk menguji pengaruh *Love of Money* terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?

4. Untuk menguji secara bersama-sama pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan *Love of Money* terhadap Mahasiswa mengenai *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, *Love of Money*, dan *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Planned Behavior Theory* serta dapat memperkuat terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan mahasiswa mengenai *tax evasion*/penggelapan pajak sebagai bahan pengajaran di Universitas, serta diharapkan dapat memberikan literatur-literatur dari penelitian *tax evasion*/penggelapan pajak sebagai pengajaran dalam dunia akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan mengenai *tax evasion*/panggelapan pajak yang dimana saat ini masih terdapat banyak kasus mengenai *tax evasion*/penggelapan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terutama dalam penerapan sanksi pajak dan keadilan pajak terhadap wajib pajak.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada perusahaan mengenai faktor-faktor seperti sanksi pajak, keadilan pajak dan *love of money* agar dapat mencegah serta mengurangi dilakukannya tindak *tax evasion*/penggelapan pajak di suatu perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membatasi penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dalam pembahasan permasalahan. Adapun pembahasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Permasalahan peneliti dibatasi pada variabel Independensi Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan *Love of Money* dan variabel Dependennya adalah Mahasiswa *Tax Evasion*/Penggelapan Pajak.
2. Objek penelitian sebagai unit analisis difokuskan pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis pada pembuatan proposal skripsi ini menggunakan sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan. Dibawah ini adalah bentuk sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan dari isi bab ini yaitu mencakup tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan masalah manfaat penelitian batasan masalah dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep dan teori mengenai literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya yaitu *Planned Behavior Theory*, juga berisi mengenai pengertian variabel dependen serta variabel independen, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang design, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi varibel, waktu dan tempat penelitian, jenis data, cara pengambilan sample, metode analisis data serta teknik pengolahan data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai objek penelitian, analisis data dan pembahasan (diskusi) dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan implikasi manajerial.

